

# Rapat Anggota Tahunan 2021 Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO)

“Dengan Pemberdayaan Sumber Daya, Kita Songsong Peluang Serta Tantangan  
Di Era Digital & New Normal”

# Agenda Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021

- 1 Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Koperasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Pengurus dan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2 Penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Akumulasi SHU ditahan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 3 Laporan dan Pengesahan Perubahan Pengurus dan Pengawas.
- 4 Penjelasan Pengawas atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun 2022.
- 5 Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga.



# AGENDA 1

Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Koperasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Pengurus dan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



# OPINI AUDITOR

## Atas Laporan Keuangan Tahun 2021

Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan opini audit:

**Sesuai dengan laporan Nomor:**  
00127/2.0459/AU.2/11/1493-1/1/III/2022

**Tanggal 11 Maret 2022**

"Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia."



# Kinerja Keuangan Tahun 2021 Mandiri MCO


Dalam Milyar Rupiah

KEY FINANCIAL HIGHLIGHT	2021	2020	%
ASET	186,5	126,6	47,3%
KEWAJIBAN	64,3	37,8	70,1%
EKUITAS	122,2	88,8	37,6%
PENDAPATAN USAHA	26,9	18,6	44,6%
BEBAN USAHA	(13,8)	(12,4)	11,3%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(1,0)	1,2	-16,6%
<b>LABA (SHU)</b>	<b>12,1</b>	<b>7,4</b>	<b>63,5%</b>
<b>ROA</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>	<b>10,3%</b>
<b>ROE</b>	<b>9,9</b>	<b>8,3</b>	<b>19,2%</b>



# Performance Bruto Usaha Mandiri MCO

Dalam Milyar Rupiah




# Performance Usaha Anak Usaha


PT Sumberdaya Andalan Mandiri (mPro)



2021 : 895 juta tumbuh 61,5%  
2020 : 554 juta



2021 : 44,7% tumbuh 61,3%  
2020 : 27,7%



- Outsource Management
- Travel Services
- Training Services
- Pengadaan Barang & Jasa



# USULAN KEPUTUSAN RAPAT

## AGENDA 1



Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Koperasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono *vide* Laporan Nomor 00127/2.0459/AU.2/11/1493-1/1/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, dengan pendapat Laporan Keuangan Mandiri MCO menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.



Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap Pengurus dan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021





# AGENDA 2

Penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Akumulasi SHU ditahan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



# LANDASAN HUKUM

## PERMENKOP NO.19 TAHUN 2015

### Pasal 5 butir g

“Rapat Anggota berwenang menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha”



## ANGGARAN DASAR PASAL 66

### Ayat 1:

Mengacu pada keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk:

- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
- b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;
- c. Dana Pendidikan perkoperasian kepada anggota;
- d. Pengurus, Pengawas, dan Karyawan
- e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota



### Ayat 2:

Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat 1, diatur dalam **Anggaran Rumah Tangga**



# Penggunaan Sisa Hasil Usaha

## ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL 33

### 1 Ayat 1

“Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah sisa seluruh pendapatan KOPERASI yang diterima dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi dengan segala biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak yang menjadi beban dalam tahun buku yang bersangkutan.”

### 2 Ayat 2



Tambahan Modal Disetor  
35%



Pengurus  
9%



Pengawas  
1%



Anggota  
50%



Karyawan Koperasi  
2,5%



Dana Sosial & Kesejahteraan  
2,5%



# Sisa Hasil Usaha Anggota

SHU yang dibagikan kepada anggota sebesar 50% dari laba setelah pajak



# USULAN KEPUTUSAN RAPAT

## AGENDA 2



Menerima dan menyetujui Penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Akumulasi SHU ditahan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, berdasarkan Anggaran Dasar pasal 66 ayat 2 tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) jo. Anggaran Rumah Tangga pasal 33 ayat 2 tentang peruntukan SHU.

02



# AGENDA 3

Laporan dan Pengesahan Perubahan Pengurus dan Pengawas



# DASAR HUKUM

## Anggaran Dasar Pengunduran Diri Pengurus

### Pasal 44



#### Ayat 2

Dalam hal seorang Anggota Pengurus berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri oleh Wakil Pengawas dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:

- Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengurus yang lainnya
- Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut



#### Ayat 3

Pengangkatan pengganti Anggota Pengurus sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas, dilaporkan oleh Pengurus pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.



**Dahlina Dahlan**  
Bendahara Pengurus  
TMT 1 Januari 2022



**Tengku Rita Hairani**  
Bendahara Pengurus  
TMT 1 Januari 2022  
Periode 2022-2025



# DASAR HUKUM

## Anggaran Dasar Pengunduran Diri Pengawas

### Pasal 51



#### Ayat 1

Dalam hal seorang Anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh Wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:

- a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lainnya
- b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut



#### Ayat 2

Pengangkatan pengganti Anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.



**Emmy Nurhayati**  
Ketua Pengawas  
TMT 1 September 2021



**Wahyu Surahmat**  
Ketua Pengawas  
TMT 10 September 2021





# USULAN KEPUTUSAN RAPAT

## AGENDA 3



Menerima, menyetujui, dan mengesahkan Laporan Perubahan Pengurus dan Pengawas sebagai berikut:

1. Bendahara Pengurus dari Sdri. Dahlina Dahlan kepada Sdri. Tengku Rita Hairani dengan periode masa jabatan tahun 2022 sd 2025.
2. Ketua Pengawas dari Sdri. Emmy Nurhayati kepada Sdr. Wahyu Surahmat.
3. Memberikan pembebasan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus pengganti selama periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 4 April 2022 atas Tindakan pengurusan dan perbuatan hukum yang dilakukannya.



# AGENDA 4

Penjelasan Pengawas atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP)  
Tahun 2022



# LANDASAN HUKUM

## ANGGARAN DASAR

### Pasal 47 Ayat 1

"Kewajiban pengawas, mengesahkan rencana kerja dan rencana Anggaran Pendapatan serta Belanja tahun berjalan dan melaporkannya dalam Rapat Anggota."



## SURAT PENGESAHAN PENGAWAS

Nomor Surat : MCO.01/A3/010/II/2022

Tanggal Surat : 25 Februari 2022

Tanggal Pengesahan : 01 Maret 2022



# RENCANA KERJA TAHUN 2022

## OBJECTIVE

## STRATEGY



### PINJAMAN

- Meningkatkan Akuisisi Jumlah Anggota Peminjam tumbuh 29% dari tahun 2021
- Optimalisasi unit Collection dgn menjaga NPL Gross maksimal 1,25%

- Promosi produk kepada segmented Anggota melalui media
- Sumber pembiayaan berasal dari Simpanan Dana Saka, Pinjaman Perbankan, dan Lembaga Perkoperasian



### JASA

- Meningkatkan Akuisisi Jumlah Pengadaan di Group Bank Mandiri tumbuh 32% dari tahun 2021
- Pengadaan Sewa Menyewa dan Penjualan Perangkat Kerja

- Mensosialisasi Group-Group Bank Mandiri yang belum bertransaksi di MCO
- Digitalisasi Sistem



### RETAIL

- Pembukaan Toko offline Wijaya Kusuma
- Pembukaan MCO Noodle

- Meningkatkan promosi ecommerce yang dimiliki MCO
- Mencari dan mengembangkan kerjasama supplier dgn mencari harga termurah



# RENCANA KERJA TAHUN 2022

## Pelaksanaan Strategi

- Pada Strategi membiayai pinjaman, kami akan melakukan pendanaan melalui Pinjaman Channeling dari SME PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 60M, sehingga Total plafond channeling menjadi sebesar Rp 85M. Apabila diperlukan, maka kami akan menambahkan plafond sebesar 40M
- Peremajaan asset bergerak berupa mobil dan sepeda motor untuk mendukung kegiatan operasional
- Adanya peningkatan biaya tenaga kerja sebesar XXX % yang di dalamnya termasuk imbalan jasa pengurus/pengawas yang mengacu pada standar imbalan jasa pengurus/pengawas anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



# Rencana Anggaran Tahun 2022 Mandiri MCO

Dalam Milyar Rupiah

KEY FINANCIAL HIGHLIGHT	2022	2021	%
ASET	239,6	186,5	28,4%
KEWAJIBAN	81,1	64,3	26,1%
EKUITAS	158,5	122,2	29,7%
PENDAPATAN USAHA	39,2	26,9	45,7%
BEBAN USAHA	(21,2)	(13,8)	53,6%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(1,4)	(1,0)	40,0%
<b>LABA (SHU)</b>	<b>16,6</b>	<b>12,1</b>	<b>37,2%</b>
<b>ROA</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>	<b>7,8%</b>
<b>ROE</b>	<b>10,4</b>	<b>9,9</b>	<b>5,0%</b>



# USULAN KEPUTUSAN RAPAT

## AGENDA 4



Menerima dan menyetujui Laporan penjelasan pengawas atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun 2022 dengan sumber Pendanaan Berasal dari Danasaka, Pembiayaan Perbankan atau Institusi Lainnya

04



# AGENDA 5

## Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam upaya antisipasi perkembangan usaha, memberikan kejelasan atas beberapa kondisi agar lebih jelas





# PERUBAHAN AD & ART

## ✓✓ Pertimbangan

Melakukan peyesuaian dengan kondisi dan perkembangan yang ada dan mengantisipasi kedepannya, agar pelaksanaan Koperasi dapat lebih transparan, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberian SHU.

## ✓✓ Dasar Hukum

Pasal 30 huruf a Anggaran Dasar,  
Rapat Anggota Koperasi berwenang :

- a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar  
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya



## ANGGARAN DASAR (AD)



14 Bab



83 Pasal

76 Pasal Tetap

7 Pasal Disesuaikan

## ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)



11 Bab



82 Pasal

76 Pasal Tetap

3 Pasal Perubahan Substantif

7 Pasal Sinkronisasi





# ANGGARAN DASAR



# Perubahan Pasal pada Anggaran Dasar

## PASAL 33 ayat 3 – Rapat Anggota

### ✓ Saat ini

3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
  - a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai.
  - b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut
  - c. Laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku ; dan
  - d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

### ✓ Usulan Perubahan

3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
  - a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
  - b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;
  - c. Laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku ;
  - d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;
  - e. **Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan**
  - f. **Agenda lainnya.**



### Pertimbangan Perubahan

Memberikan penjelasan yang lebih jelas atas agenda Rapat Anggota Tahunan

# Perubahan Pasal pada Anggaran Dasar

## PASAL 34 ayat 1 & 2– Rapat Anggota

### Saat ini

1. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
2. Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja sebagaimana dimaksud ayat 1 belum dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang obyektif dan rasional maka :
  - a) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;
  - b) Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas pengawas dan pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.

### Usulan Perubahan

1. **Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Anggota dan sebelumnya Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja telah mendapatkan pengesahan tertulis dari Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dilaksanakannya Rapat Anggota.**
2. Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja sebagaimana dimaksud ayat 1 belum dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang obyektif dan rasional maka **pelaksanaan tugas pengawas dan pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.**

### Pertimbangan Perubahan

Memberikan kepastian waktu yang disesuaikan dengan perubahan Pasal 33 ayat 3, disamping efisiensi biaya dengan menggabungkan seluruh agenda dalam satu RAT secara bersamaan



# Perubahan Pasal pada Anggaran Dasar

PASAL 43 Menambah Ayat – Pengangkatan, Penggantian & Pemberhentian Pengurus

PASAL 50 Menambah Ayat – Pengangkatan, Penggantian & Pemberhentian **Pengawas**

## ✓ Saat ini

8. Tidak ada



## ✓ Usulan Perubahan

8. Apabila Anggota **Pengurus** yang telah terpilih dalam Rapat Anggota selama 2 (dua) periode masa bakti namun belum memenuhi 2 (dua) kali masa jabatan dan kontribusinya masih sangat dibutuhkan, maka atas Anggota **Pengurus** tersebut masih dapat dipilih kembali oleh Rapat Anggota untuk sisa masa jabatan.

## ★ Pertimbangan Perubahan

Memberikan kejelasan aturan main bagi Pengurus yang belum memenuhi 2 kali masa jabatan atau 6 tahun dan masih diperlukan kontribusinya serta dipilih dan/atau disetujui oleh Rapat Anggota



# Perubahan Pasal pada Anggaran Dasar

PASAL 44 Ayat 3 – Pengangkatan, Penggantian & Pemberhentian Pengurus

PASAL 51 Ayat 2 – Pengangkatan, Penggantian & Pemberhentian **Pengawas**

## ✔ Saat ini

3. Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana di maksud pada ayat 2 harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.



## ✔ Usulan Perubahan

3.
  - a) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana di maksud pada ayat 2 harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.
  - b) Anggota **Pengurus** yang diangkat dalam ayat 2 huruf b selama belum disahkan sebagaimana ketentuan ayat 3, tetap dapat melaksanakan Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 39 hingga 42 Anggaran Dasar dan tidak terbatas pada tindakan dan perbuatan hukum dengan mempertimbangkan kesinambungan dan/atau kelancaran operasional dan/atau usaha

## Pertimbangan Perubahan

Memberikan kepastian hukum bagi Anggota Pengurus yang dipilih antar waktu





# ANGGARAN RUMAH TANGGA



# Perubahan Pasal pada Anggaran Rumah Tangga

## PASAL 16 – ANGGOTA LUAR BIASA

### ✓ Saat ini

1. Anggota Luar Biasa adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia bermaksud menjadi Anggota dan memiliki ikatan kerja secara langsung di KOPERASI atau di Perusahaan Anak KOPERASI atau di Perusahaan Anak Bank Mandiri.
2. Keanggotaan bersifat aktif dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus atau mengisi form permohonan keanggotaan luar biasa.
3. Surat/form permohonan keanggotaan luar biasa harus dibuat sesuai standart dari Koperasi.
4. Surat/form permohonan keanggotaan luar biasa harus dilampirkan kelengkapan dokumen Administrasi seperti namun tidak tidak terbatas pada copy KTP, Copy ID Card Pegawai, Copy Kartu Keluarga dan Copy NPWP.
5. Standar Surat/Form permohonan keanggotaan dan kelengkapan dokumen administrasi diatur lebih lanjut dalam peraturan pengurus.



### ✓ Usulan Perubahan

1. Anggota Luar Biasa adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia bermaksud menjadi Anggota dan memiliki ikatan kerja secara langsung di KOPERASI atau di Perusahaan Anak KOPERASI atau di Perusahaan Anak Bank Mandiri.
2. Anggota Luar Biasa dapat dimungkinkan diluar ketentuan ayat 1 berdasarkan pertimbangan bisnis/usaha yang menguntungkan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pengurus yang selanjutnya dilaporkan kepada pengawas.
3. Keanggotaan bersifat aktif dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus atau mengisi form permohonan keanggotaan luar biasa.
4. Surat/form permohonan keanggotaan luar biasa harus dibuat sesuai standart dari Koperasi.
5. Surat/form permohonan keanggotaan luar biasa harus dilampirkan kelengkapan dokumen Administrasi seperti namun tidak tidak terbatas pada copy KTP, Copy ID Card Pegawai, Copy Kartu Keluarga dan Copy NPWP.
6. Standar Surat/Form permohonan keanggotaan dan kelengkapan dokumen administrasi diatur lebih lanjut dalam peraturan pengurus.



### Pertimbangan Perubahan

Perubahan dilakukan untuk mengakomodir potensi usaha yang berasal dari personal namun tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota





# Perubahan Pasal pada Anggaran Rumah Tangga

## PASAL 23 – SIMPANAN WAJIB

### ✓ Saat ini

1. Besaran simpanan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 23 Anggaran Dasar ditetapkan bagi Anggota dan Anggota Luar Biasa adalah :
  - a. Untuk Anggota/Anggota Luar Biasa dengan jabatan Officer/Pimpinan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
  - b. Untuk Anggota/Anggota Luar Biasa dengan jabatan Pelaksana sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)



### ✓ Usulan Perubahan

1. Diatur dalam pasal 21 Anggaran Dasar ditetapkan bagi Anggota dan Anggota Luar Biasa adalah:
  - a. Untuk Anggota dengan jabatan Officer/Pimpinan sebesar Rp 100.000
  - b. Untuk Anggota dengan jabatan Pelaksana dan Anggota Luar Biasa dengan jabatan Officer/Pimpinan sebesar Rp 50.000
  - c. Untuk Anggota Biasa Pensiunan dan Anggota Luar Biasa dengan Jabatan Pelaksana sebesar Rp 25.000



### Pertimbangan Perubahan

Perubahan simpanan wajib dilakukan agar tidak memberatkan anggota dengan status Pensiunan.



# Perubahan Pasal pada Anggaran Rumah Tangga

## PASAL 33 ayat 2 – SISA HASIL USAHA

### ✓ Saat ini

2. Peruntukan SHU tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut;
  - a. Tambahan Modal/Cadangan Usaha: 35 % (tiga puluh lima persen).
  - b. Pengurus: 9 % (sembilan persen).
  - c. Pengawas: 1% (satu persen).
  - d. Dibagikan kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa usaha masing-masing Anggota selaku konsumen barang/jasa yang disediakan KOPERASI: 50 % (limapuluh persen).
  - e. Dibagikan kepada karyawan KOPERASI: 2,5% (dua koma lima persen).
  - f. Dana Sosial dan Pendidikan: 1% (satu persen).
  - g. Dana kesejahteraan KOPERASI: 1,5 % (satu koma lima persen).

### ✓ Usulan Perubahan

2. Peruntukan SHU tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut;
  - a. Dibagikan kepada anggota berdasarkan pertimbangan jasa usaha masing-masing Anggota selaku konsumen barang/jasa yang disediakan KOPERASI: 52%
  - b. Tambahan Modal/Cadangan Usaha: 35 %
  - c. Pengurus: 8%
  - d. Karyawan Koperasi: 2,5%
  - e. Pengawas: 1%
  - f. Dana Kesejahteraan, Sosial dan Pendidikan: 1,5%



### Pertimbangan Perubahan

Perubahan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota



# Sinkronisasi pada Anggaran Rumah Tangga

## ✔ Pertimbangan

Dengan adanya perubahan pada AD, memerlukan perubahan pada ART yang disinkronisasi.

Mempertimbangkan kecukupan waktu, maka diusulkan untuk memberikan kewenangan pada Pengawas dan Pengurus

## ✔ Dasar Hukum

Pasal 30 huruf a Anggaran Dasar,

Rapat Anggota Koperasi berwenang :

a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya



## ✔ Usulan

Rapat Anggota memberikan kewenangan kepada Pengawas :

- a) Memberikan persetujuan secara tertulis atas usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga dari Pengurus dalam rangka penyesuaian perubahan Anggaran Dasar maupun ketidak sesuaian lainnya.
- b) Melaporkannya pada Rapat Anggota tahun berikutnya atas persetujuan perubahan Anggaran Rumah Tangga



# USULAN KEPUTUSAN RAPAT

## AGENDA 5



Menerima dan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar pada pasal 33, 34, 43, 44, 50 dan 51 serta menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Rumah Tangga pada pasal 16, 23 dan 33.



Menerima dan menyetujui pemberian kewenangan kepada Pengawas untuk memberikan persetujuan secara tertulis dan melaporkannya pada Rapat Anggota tahun berikutnya atas perubahan Anggaran Rumah Tangga dalam rangka penyesuaian perubahan Anggaran Dasar maupun ketidak sesuaian lainnya.



**Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan  
Koperasi Konsumen Pegawai  
PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) Tahun 2022  
untuk Tahun Buku 2021**

Jakarta, 05 April 2022

# AGENDA PERTAMA



- ✓ Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Koperasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono vide laporan nomor 00127/2.0459/AU.2/11/1493-1/1/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, dengan pendapat Laporan Keuangan Mandiri MCO menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
- ✓ Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap Pengurus dan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.



# AGENDA KEDUA



- ✓ Menerima dan menyetujui Penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Akumulasi SHU ditahan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, berdasarkan Anggaran Dasar pasal 66 ayat 2 tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) jo. Anggaran Rumah Tangga pasal 33 ayat 2 tentang peruntukan SHU.



# AGENDA KETIGA



- ✓ Menerima, menyetujui, dan mengesahkan Laporan Perubahan Pengurus dan Pengawas sebagai berikut:
1. Bendahara Pengurus dari Sdri. Dahlina Dahlan kepada Sdri. Tengku Rita Hairani dengan periode masa jabatan tahun 2022 sd 2025.
  2. Ketua Pengawas dari Sdri. Emmy Nurhayati kepada Sdr. Wahyu Surahmat.
  3. Memberikan pembebasan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus Pengganti selama periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 4 April 2022 atas tindakan pengurusan dan perbuatan hukum yang dilakukannya.





# AGENDA KEEMPAT



- ✓ Menerima dan menyetujui Laporan penjelasan pengawas atas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun 2022 dengan sumber Pendanaan Berasal dari Danasaka, Pembiayaan Perbankan atau Institusi Lainnya



# AGENDA KELIMA



Menerima dan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar pada pasal 33, 34, 43, 44, 50 dan 51 serta menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Rumah Tangga pada pasal 16, 23 dan 33.



Menerima dan menyetujui pemberian kewenangan kepada Pengawas untuk memberikan persetujuan secara tertulis dan melaporkannya pada Rapat Anggota tahun berikutnya atas perubahan Anggaran Rumah Tangga dalam rangka penyesuaian perubahan Anggaran Dasar maupun ketidak sesuaian lainnya.



# Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Pegawai PT Bank Mandiri Persero Tbk (Mandiri MCO) Tahun 2022 untuk Tahun Buku 2021

## Anggaran Rumah Tangga, Pasal 51 Ayat 1





“Setiap keputusan Rapat Anggota wajib dibuatkan Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Pengurus, Pengawas dan 2 (dua) wakil Anggota yang hadir”.



Rapat **Anggota** Tahunan 2021  
Koperasi Konsumen Pegawai  
PT Bank Mandiri Persero Tbk (**Mandiri MCO**)

“Dengan Pemberdayaan Sumber Daya, Kita Songsong  
Peluang Serta Tantangan Di Era Digital & New Normal”





# Terima kasih

Semoga senantiasa [sehat](#) dan sampai jumpa di [Rapat Anggota Tahunan](#) yang akan datang.